



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.P/2014/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan , pekerjaan Pensiun PNS,

Alamat : XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX, Kota Tigore
Kepulauan;

Selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon**",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor: 0006/Pdt.P/2014/PA.SS tertanggal 28 Mei 2014, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Soasio tertanggal dan tertanggal yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 RBg, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon ini harus digururkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini, berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio, pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadan 1435 Hijriyah oleh kami Drs. DJABIR SASOLE sebagai Ketua Majelis, ZAHRA HANAFI, S.HI.MH dan WAHIB LATUKAU, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh SUWAIBAH Hi. HAMZAH, S HI sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. DJABIR SASOLE

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ZAHRA HANAFI, S.HI.MH

WAHIB LATUKAU, S.HI

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWAIBAH Hi. HAMZAH,S HI

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.
2. Biaya Proses	Rp.
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.
4. Materai	Rp.
5. Redaksi	Rp.
Jumlah	Rp.

Terbilang :

Untuk Salinan Putusan
Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA SOASIO

Drs. IRSSAN A GAFUR